



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 333 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN  
PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SECARA ELEKTRONIK MELALUI  
MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH TERINTEGRASI

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah secara elektronik, maka perlu membentuk Tim Penyusun Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow secara Elektronik melalui Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Terintegrasi;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Tim Penyusun kegiatan dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6340);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);




9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor );
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 288);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomo 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
15. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow secara Elektronik melalui Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah Terintegrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu sebagai berikut :
- a. mengumpulkan, mengolah, dan mengkompilasikan serta menganalisa data terkait Pedoman Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow secara Elektronik melalui Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah Terintegrasi.
  - b. merumuskan dan menyusun rancangan Pedoman Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow secara Elektronik melalui Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah Terintegrasi
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 29 Juli 2024

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BAPPEDA	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA 

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 337 TAHUN 2024

TANGGAL : 29 Juli 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SECARA ELEKTRONIK MELALUI MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH TERINTEGRASI




SUSUNAN TIM PENYUSUN


PEMBINA : 1. BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
2. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

KETUA : KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

SEKRETARIS : KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH

ANGGOTA : 1. SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
2. KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN BAPPEDA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
3. KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA BAPPEDA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
4. KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BAPPEDA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
5. KEPALA BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM BAPPEDA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
6. KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN BAPPEDA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
7. JF. PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
8. ENRILLE CESAR ADRI DEHOOP, S.H, M.H (STAF BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH)

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BAPPEDA	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	



Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA 